



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 18 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan dan Pengungsi di Daerah dipandang perlu adanya pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
8. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGS DI KABUPATEN TEGAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Satlak PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten / Kota, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati / Walikota;
5. Sekretariat Satlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi satlak PBP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota;
6. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Hansip / Linmas adalah Organisasi Masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;

7. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
8. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonstruksi, pengembalian / pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan / relokasi;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah / perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
10. Pengungsi adalah orang / sekelompok yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir Pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah / perbuatan manusia dan bencana lainnya;
11. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan;
12. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa / harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana;

13. Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan;
14. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana;
15. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali;
16. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat;
17. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
18. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap di lokasi yang baru;
19. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya hak azasi manusia dan aspek hukum.

PAS 11

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah memberikan pedoman bagi aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi adalah untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian dan kewaspadaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi meliputi penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sejak sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

BAB II

HAKEKAT ASAS DAN PENGGOLONGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNSI

Pasal 5

Hakekat penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi adalah :

- a. Merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dari akibat bencana.
- b. Merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. Dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dan pengungsian, yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
- d. Merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat korban bencana dalam rangka memperbaiki, dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupannya.

Pasal 6

Asas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi meliputi :

- a. Asas Kemanusiaan.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.
- b. Asas Kemandirian.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dititikberatkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.
- c. Asas Gotong Royong.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.

d. Asas Kesukarelaan.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara partisipatif dan suka rela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat.

e. Asas Profesionalisme.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.

f. Asas Kewilayahan.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsian.

Pasal 7

Menurut penyebabnya bencana dapat digolongkan menjadi :

a. Bencana Akibat Perang.

b. Bencana Alam, terdiri dari :

- 1) Letusan Gunung Berapi.
- 2) Gempa Bumi.
- 3) Banjir Lahar.
- 4) Banjir Lava.
- 5) Banjir Air.
- 6) Angin Topan.
- 7) Gelombang Pasang/Tsunami.
- 8) Tanah Longsor.
- 9) Kebakaran.
- 10) Bencana Kekeringan.
- 11) Bencana Kelaparan.
- 12) Bencana Hama Tanaman.
- 13) Bencana Wabah Penyakit.

c. Bencana Akibat Ulah Manusia antara lain :

- 1) Pembakaran hutan, lahan, instalasi dan fasilitas lain yang berdampak luas.
- 2) Ledakan instalasi pabrik/obyek vital.
- 3) Pencemaran lingkungan.
- 4) Kecelakaan yang menelan banyak korban.
- 5) Konflik/kerusuhan sosial (SARA).
- 6) Aksi teror sabotase.

Pasal 8

Pengungsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Penggolongan pengungsi menurut mobilitasnya terdiri dari :
 - 1) Pengungsi domestik :
 - a) Pengungsi lokal (dalam wilayah Kabupaten/Kota).
 - b) Pengungsi lintas Kabupaten/Kota (dalam wilayah Propinsi).
 - c) Pengungsi lintas Daerah/Propinsi (dalam wilayah NKRI).
- b. Penggolongan pengungsi menurut prioritas penanganannya :
 - 1) Pengungsi yang dapat dikembalikan/dipulangkan.
 - 2) Pengungsi yang diberdayakan.
 - 3) Pengungsi yang direlokasikan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATLAK PBP

BAGIAN PERTAMA

ORGANISASI SATLAK PBP

PASAL 9

(1) Susunan organisasi Satlak PBP Kabupaten Tegal terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati.
- b. Wakil Ketua I : Dan Dim.
- c. Wakil Ketua II : Kapolres.
- d. Sekretaris : Sekda.
- e. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Bupati.
- f. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.
- g. Anggota :
 - Unsur Dinas/Kantor terkait.
 - Unsur TNI/Polri.
 - Palang Merah Indonesia.
 - SAR Daerah.
 - Unsur Organisasi Profesi.
 - Unsur Dunia Usaha.
 - Tokoh Masyarakat dan Pakar.
 - Unsur Masyarakat lainnya/LSM.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satlak PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

Satlak PBP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerahnya dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP dan Gubernur selaku ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 10 Peraturan ini, Satlak PBP mempunyai fungsi :

- 1) Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya;
- 2) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerahnya;
- 3) Melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat;
- 4) Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya;
- 5) Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP;

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan 11 Peraturan ini, Bupati selaku Ketua Satlak PBP membentuk :

- a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP) sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- b. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di wilayahnya.

- c. Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP, yang bertugas untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya apabila Unit Operasi PBP Kecamatan tidak mampu mengatasi.

Pasal 13

- (1) Rupusdalops PBP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a Peraturan ini berempat di Kantor Bupati atau Kantor Kesbang dan Linmas.
- (2) Rupusdalops PBP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 a peraturan ini di pimpin oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas dan dibantu oleh unsur TNI / Polri, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra Setda serta unsur lain yang terkait.

Pasal 14

TRC sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b Peraturan ini keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip/Linmas, TNI/Polri, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra Setda dan unsur lain yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Satgas Satlak PBP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf e Peraturan ini sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PBP.
- (2) Satgas Satlak PBP sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini bersifat sementara artinya Satgas PBP dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI

BAGIAN PERTAMA

SUSUNAN ORGANISASI UNIT ORGANISASI PBP

Pasal 16

- (1) Susunan Unit Operasi PBP terdiri atas :
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua I : Dan Ramil.
 - c. Wakil ketua II : Ka Polsek.

- d. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
 - e. Pelaksana Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan (Kasi Trantib Kecamatan).
 - f. Anggota : Unit-unit terkait dan masyarakat / LSM.
- (2) Bagan susunan organisasi (terlampir).

Pasal 17

Unit Operasi PBP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah kerjanya dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati selaku Ketua Satlak PBP yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan ini, Unit Operasi PBP mempunyai fungsi :

- 1) memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsian.
- 2) Mengkoordinir potensi masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

BAB V

SATUAN HANSIP / LINMAS DI DESA / KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
- (2) Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (3) Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Desa / Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :
 - 1) Kelompok Lingkungan Pemukiman.
 - 2) Kelompok Lingkungan Pekerjaan/Proyek/Obyek Vital.
 - 3) Kelompok Lingkungan Pendidikan

- (4) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, masing-masing kelompok Satuan Hansip/Linmas sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan c dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing Regu \pm 10 orang, antara lain terdiri atas :
- 1) Regu Deteksi Dini.
 - 2) Regu PPPK.
 - 3) Regu Tandu.
- (5) Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
- 1) Menyusun potensi Hansip/Linmas dalam Regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.
 - 2) Mengarahkan potensi Hansip/Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.
- (6) Bagan Susunan Organisasi (terlampir).

BAB VI

KONSEPSI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNSI

Pasal 20

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara konsepsional dan terpadu oleh semua unsur terkait pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana dan pengungsian.
- (2) Tahap penanggulangan bencana, meliputi :
- a. Tahap sebelum terjadi bencana.

Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta Aparat Pemerintah sehingga korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil.

b. Tahap saat terjadi bencana .

Pada saat terjadi bencana titik berat kegiatan dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

c. Tahap sesudah bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan sesudah terjadi bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik.

(3) Tahapan penanganan pengungsi meliputi :

a. Tahap kesiapsiagaan.

Tahap kesiapsiagaan dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana-prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian.

b. Tahap penyelamatan.

Pada tahap penyelamatan saat bencana/kerusakan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi bagi pengungsi.

c. Tahap Rehabilitasi.

Pada tahap rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan.

d. Tahap Rekonsiliasi (Khusus pengungsi akibat konflik).

Pada tahap rekonsiliasi dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, antara lain pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.

e. Tahap pemulangan/pemberdayaan/relokasi.

Pada tahap ini, penanganan pengungsi dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.

1) Pola I (Pemulangan).

Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semula.

2) Pola II (Pemberdayaan)

Pengungsi dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

3) Pola III (Relokasi).

Memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi lokal.

Pasal 21

- (1) Satuan Hansip/Limas yang ada dilingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek/obyek vital melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah Bakornas PBP, Satkorlak PBP, Unit Operasional PBP dan Satuan Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk mendorong partisipasi dan swadaya/kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu ditumbuh kembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sangat tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa/Lurah dalam pengerahan potensi Hansip dan sumber daya masyarakat.
- (4) Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sangat tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa/Lurah dalam pengerahan potensi dan sumber daya masyarakat.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PBP

Pasal 22

Pelaksanaan PBP di Desa/Kelurahan, meliputi :

- a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian kegiatannya meliputi :

- 1) Membuat peta rawan bencana.
 - 2) Membuat dan memelihara data potensi Satuan Hansip/Linmas.
 - 3) Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/PPPK.
 - 4) Menyiapkan potensi Satuan Hansip/Linmas dan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - 5) Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - 6) Melaksanakan penyuluhan dan geladi/latihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - 7) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana.
 - 8) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.
- b. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian :
- 1) Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
 - 2) Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
 - 3) Mengungsikan korban bencana.
 - 4) Menyiapkan dapur umum.
 - 5) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
 - 6) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
 - 7) Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.
 - 8) Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.
- c. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian :
- 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - 2) Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman.
 - 3) Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
 - 4) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
 - 5) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

Pasal 23

Pelaksanaan PBP di Kecamatan terdiri atas.

a. Sebelum terjadi bencana :

- 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi satuan hansip/Linmas di Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- 2) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Satuan Hansip/Linmas dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana.
- 3) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

b. Pada saat terjadi bencana :

- 1) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
- 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
- 3) Mengungsikan korban bencana.
- 4) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
- 5) Menerima, menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkan.
- 6) Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati/Walikota.

c. Sesudah terjadi bencana.

- 1) menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
- 2) Merahabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
- 3) Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, ke pemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman.
- 4) Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya.
- 5) Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 24

Pelaksanaan PBP di Daerah terdiri atas :

a. Sebelum terjadi bencana :

- 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Menyusun potensi satuan Hansip/Linmas dan Satgas PBP di wilayahnya.

- 3) Menetapkan Daerah rawan alternatif pengungsian korban bencana.
 - 4) Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan pelatihan, Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP, serta Prosedur Tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya.
 - 5) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten.
- b. Pada saat terjadi bencana :
- 1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke Daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP.
 - 2) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke Daerah bencana (bila diperlukan).
 - 3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
 - 4) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Gubernur.
- c. Sesudah terjadi bencana.
- 1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi, dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur.
 - 2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di Daerah bencana.
 - 3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran Pemerintahan dan pembangunan.

BAB VIII

KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

BAGIAN PERTAMA

KOORDINASI

Pasal 25

Perencanaan pelaksanaan pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan sebagai berikut :

- a. Tingkat Propinsi oleh Gubernur selaku ketua Satkorlak PBP.
- b. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP.

- c. Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- d. Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Kepala satuan Hansip/Linmas.

BAGIAN KEDUA

PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Untuk pelaksanaan pengendalian penanggulangan pada saat terjadi bencana, Pos Komando PBP ditempatkan di Rupuskordalops / Rupusdalops PBP.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando PBP dapat dibentuk Posko Aju dan Posko Bergerak PBP.

BAGIAN KETIGA

PELAPORAN

Pasal 27

Prosedur pelaporan diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganannya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- b. Ketua Unit Operasional PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota selaku Ketua satlak PBP.
- c. Ketua Satlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Gubernur selaku Ketua satkorlak PBP.
- d. Ketua Satkorlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Menteri Dalam negeri dan Ketua Bakornas PBP dengan tembusan kepada instansi terkait di tingkat Pusat.
- e. Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.

Pasal 28

Bentuk laporan diatur sebagai berikut :

- a. Laporan Pendahuluan Kejadian Bencana dan atau pengungsian, melalui kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, hand phone/SMS, dan lain-lain.
- b. Laporan lengkap.
- c. Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulanan dan tahunan.

Pasal 29

Isi laporan memuat :

- a. Jenis bencana dan atau pengungsian.
- b. Tempat bencana dan atau pengungsian.
- c. Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian.
- d. Jumlah korban akibat bencana dan atau pengungsian.
- e. Permintaan kebutuhan bantuan.

Pasal 30

Penyampaian informasi penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Bupati/Walikota selaku Ketua satlak PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

BAB IX**PEMBIAYAAN****Pasal 31**

Biaya pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 360/4754/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PBP) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 360/0273/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : S l a w i.

Pada tanggal : 1 Juli 2005

BUPATI TEGAL,




AGUS RIYANTO

Diundangkan di S l a w i

Pada tanggal 1 J u l i 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



MOCH.HERY SOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR : 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK PBP KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATLAK PBP
1	2	3
1.	Bupati Tegal	Ketua
2.	Dan Dim 0712 Tegal	Wakil Ketua I
3.	Ka Polres Tegal	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kab. Tegal	Sekretaris
5.	Wakil Bupati Tegal	Ketua Pelaksana Harian
6.	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Tegal	Sekretaris Pelaks. Harian
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tegal	Anggota
9.	Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kab. Tegal	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat KB dan Kesos Kab. Tegal	Anggota
11.	Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Tegal	Anggota
15.	Adm. Perum Perhutani Pekalongan Barat	Anggota
16.	Adm. Perum Perhutani Balapulang	Anggota
17.	Kepala Sub Dolog Wilayah Pekalongan Barat	Anggota
18.	Kepala PLN Ranting Slawi	Anggota
19.	Kepala PU Bina Marga	Anggota
20.	Ka Bag umum Setda Kab. Tegal	Anggota
21.	Ka Bag RT dan Protokol Setda Kab. Tegal	Anggota
22.	Ka Bag Kesra Setda Kab. Tegal	Anggota
23.	PDAM Kabupaten Tegal	Anggota
24.	Unsur anggota TNI / Polri	Anggota
25.	SAR Kabupaten Tegal	Anggota
26.	ORARI Kabupaten Tegal	Anggota
27.	RAPI Kabupaten Tegal	Anggota
28.	PMI Cabang Kabupaten Tegal	Anggota
26.	KNPI Kabupaten Tegal	Anggota
27.	Kwarcab Gerakan Pramuka Kab. Tegal	Anggota
28.	Dharma Wanita Kab. Tegal	Anggota
29.	Dharma Perliwi Kab. Tegal	Anggota
30.	PKK Kabupaten Tegal	Anggota
31.	Unsur Organisasi Profesi Kab. Tegal	Anggota
32.	Unsur Dunia Usaha Kab. Tegal	Anggota
33.	Tokoh Masyarakat Kab. Tegal	Anggota
34.	L S M Kab. Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO